

**METODE *TAFRIQ AL-HALAL 'AN AL-HARAM* DALAM
FATWA DSN-MUI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN
ISLAM
(SEBUAH KAJIAN *ISTINBAT HUKUM*)**

Famirotul Lail¹, Mohammad Ali Hisyam²

Abstrak

*Dewasa ini, keberadaan ekonomi Islam menjadi tema yang sangat menarik dan banyak dikembangkan oleh beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam sangat menjunjung tinggi norma dan keteraturan sosial. Sehingga Islam telah dibekali dengan berbagai aturan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak cukup dengan hubungan antar manusia, Islam juga memperhatikan baik atau tidaknya alur ekonomi tersebut terjadi. Sehingga ada istilah harta halal dan harta haram. Alur yang dimaksud yaitu bagaimana pengelolaan keuangan tersebut atau hal yang lain seperti cara mendapatkannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan dikembangkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang bertugas mengayomi permasalahan baru yang muncul di Indonesia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mendalami dan menganalisa salah satu metode solusi hukum Islam yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam acuan penetapan fatwa. Yaitu metode *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* pada pengelolaan keuangan Islam.*

Kata Kunci: *Tafriq al-Halal 'an al-Haram, Fatwa, Pengelolaan Keuangan Islam*

Abstract

*Now a days, the existence of Islamic economics has become a every interesting theme and has been widely developed by several countries where the majority of the population is muslim. So Islam has been equipped with various rules so that things do not happen that are not desirable. It si not enough with human relations, Islam also pays attention to whether or not the economics flows occurs. So there is the term halal property and haram property. The flow in question is how manage the finances or other things, such as how to get them. This becomes very important to be discussed and developed by Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) as an institution tasked with protecting new problems that arise in Indonesia. Therefore, researchers are interested in exploring and analyzing one of the metods of Islamic legal solutions issued by the DSN-MUI in the reference for determining the fatwa, namely the metod *Tafrlq al-Halal 'an al-Haram* of Islamic financial managemet.*

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura
famiroh123@gmail.com

Keywords: Tafriq al-Halal 'an al-Haram, Fatwa, dan Islamic financial management

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dengan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan sejak dulu, dianggap sebagai hambatan dalam perkembangan ekonomi. Bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi dalam segi kuantitas kepemilikan harta ataupun keuntungannya. Namun, bisnis dalam Islam lebih menekankan pada bagaimana harta tersebut didapatkan serta bagaimana pendayagunaan harta tersebut.³ Sebab, dalam Islam terdapat aturan halal dan haram. Dari aturan tersebut, akan menentukan harta yang halal ataupun harta yang haram. Dalam agama Islam, persoalan halal dan haram sangatlah penting sehingga tidak bisa dianggap perkara yang remeh. Aturan halal dan haram merupakan ketentuan baku dalam bisnis, karena Islam telah menyebutkan dan menentukan perkara-perkara haram atau yang dilarang dilakukan oleh para penganutnya. Namun, kebakuan ini bukan berarti Islam tidak memberikan ruang gerak sedikitpun terhadap perkembangan zaman.

Perkembangan situasi sosial dan politik global seperti saat ini dengan tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya, menyebabkan pengembangan terhadap hukum Islam melalui pembaruan pemikiran ekonomi syariah (*mu'amalah al-maliyah iqtishadiyah*) menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dan tentunya perkembangan tersebut harus diimbangi dengan dukungan fatwa serta regulasi yang memadai. Indonesia sebagai Negara yang sejak awal memang menggunakan sistem ekonomi konvensional, membawa dampak bagi sistem ekonomi syariah. Dampaknya yaitu kegiatan ekonomi syariah belum bisa sepenuhnya dilepaskan dari sistem konvensional yang ribawi. Seperti dalam aspek permodalan, pengembangan produk dan keuntungan, institusi syariah masih bekerja sama dengan institusi konvensional.

Fatwa DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas untuk 'mengawal' persoalan ekonomi syariah di Indonesia,⁴ memberikan respon akan persoalan ini. Di mana fatwa disamping memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada, fatwa juga berfungsi sebagai alat dalam

³ Matnin, Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, 2.

⁴ Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin, "Pergeseran Pradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 1, Agustus, 2018, 54-55.

merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian.⁵ Solusi Hukum Islam yang kemudian disebut sebagai *Makharij al-Fiqhiyyah* mempunyai empat metode dalam acuan penetapan fatwa, yang mana salah satu di antara empat solusi hukum Islam tersebut, membahas tentang pemisahan yang halal dan yang haram.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mencoba menganalisa serta menjelaskan salah satu dari empat metode tersebut. Sehingga, dengan ini akan bisa dipahami bahwa keempat metode tersebut tidak keluar dari koridor Islam dan juga nantinya lebih memantapkan untuk mengikuti fatwa-fatwa yang akan dan telah diputuskan oleh DSN-MUI.

KAJIAN LITERATUR

A. Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari kata *al-fatwa* atau *al-fatya*, yang memiliki arti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum.⁶ Akar kata fatwa sendiri merupakan isim mashdar dari kata "*fata*" jamaknya "*fatawa*". Yang dibaca dengan memfathahkan huruf waw atau mengkasrahkannya yakni "*fata-yaftu-fatawafi*" yang berarti seseorang yang dermawan dan pemurah. Adapun orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*.⁷ Kata fatwa telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Dan juga diartikan sebagai nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.⁸ Sedangkan secara terminologi, fatwa merupakan sesuatu yang menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai suatu jawaban pertanyaan yang diajukan oleh *mustafi* (peminta fatwa), baik perseorangan ataupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Dikutip dari buku Hanif Luthfi, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan fatwa sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syara' yang sifatnya tidak mengikat.⁹

B. *Makharij al-Fiqhiyyah* sebagai Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI

Berbicara tentang metode penetapan DSN tentu tidak terlepas dari metode penetapan MUI. Majelis Ulama Indonesia yang kemudian

⁵ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 9.

⁶ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 1.

⁷ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019, 5.

⁸ *Ibid*, 7.

⁹ *Ibid*, 8.

disingkat dengan MUI merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pembangunan pengembangan kehidupan islami. Dengan itu, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa sebagai respon terhadap berbagai isu hukum Islam yang muncul, berkembang dan aktual di tengah masyarakat.¹⁰ Dewan Syariah Nasional atau DSN merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan MUI. Pembentukan DSN dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan wewenang MUI dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi syariah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, MUI dapat melakukan koordinasi dengan para ulama untuk menanggapi setiap persoalan yang dihadapi masyarakat secara efektif dan efisien dengan menetapkan sebuah fatwa. Di samping itu, DSN melakukan pengawasan, pengarahan dan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam bagi para pelaku ekonomi syariah. Dengan demikian, DSN-MUI merupakan otoritas tertinggi penetapan sebuah fatwa dalam menerapkan nilai syariah di Indonesia.¹²

Namun, ada sebagian pihak yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI dengan alasan apa yang telah ditulis oleh tim DSN-MUI tidak sama dengan yang termaktub dalam kitab-kitab fikih.¹³ Sedangkan di sebagian yang lain, beranggapan bahwa fikih merupakan salah satu penghambat laju perkembangan ekonomi syariah. K.H Ma'ruf menyebutkan dalam bukunya bahwa anggapan sebagian yang lain ini, bisa benar dan bisa juga salah. Apabila melihat kondisi faktual saat ini di mana fikih dimunculkan dengan wajah kaku, membatasi, dan tidak merespon permasalahan perekonomian yang kontemporer, maka anggapan tersebut benar adanya. Akan tetapi jika fikih ditampilkan dengan wajah yang sesungguhnya, yakni sangat fleksibel (*murunah al-fiqh al-islamiy*) dan tidak memberatkan (*'adam al-haraj*), maka anggapan tersebut jelas sangat salah.¹⁴

Wajah fikih yang sesungguhnya ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan arus ekonomi syariah. Akan tetapi, akan muncul permasalahan baru jika wajah fikih ini diterapkan secara sembrono dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, DSN-MUI lebih memilih solusi fikih (*makharij fiqhiyah*) dalam

¹⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", (*Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 2 Desember, 2021), 174-175.

¹¹ *Ibid*, 178.

¹² *Ibid*.

¹³ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, 17.

¹⁴ *Ibid*, 19.

menetapkan fatwanya.¹⁵ Secara umum, di antara solusi fikih yang diadopsi untuk dijadikan sebagai landasan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa, yakni:¹⁶

1. *Al-Taysir al-Manhaji*

Al-Taysir al-Manhaji dapat diartikan sebagai sebuah metode pemilihan pendapat yang paling ringan namun tetap sesuai dengan aturan yang ada. Maksud dari metode ini adalah agar menghindarkan fatwa-fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Sebab tak jarang terjadi suatu masalah di mana permasalahan tersebut dijawab dengan fatwa yang meringankan, akan tetapi hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja tanpa melihat aspek kesesuaian metodologinya (*al-manhaji*).

2. *Tafriq al-Halal 'an al-Haram*

Metode ini merupakan sebuah solusi terhadap pemahaman mayoritas orang bahwa terdapat percampuran antara barang yang haram dan barang yang halal, maka akan dimenangkan oleh yang haram. Namun, menurut DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok diterapkan dalam bidang ekonomi.¹⁷ Sehingga menurut DSN-MUI kaidah yang lebih baik digunakan dalam hal ini adalah kaidah pemisah antara yang halal dan yang haram (*tafriq al-halal 'an al-haram*). Namun, perlu digaris bawahi bahwasanya kaidah ini digunakan sebagai pertimbangan konteks pengelolaan perekonomian atau keuangan Indonesia yang bersifat syariah tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi konvensional yang mengandung riba. Setidaknya institusi ekonomi syariah berhubungan dengan institusi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun pembagian laba yang diperoleh.¹⁸

3. *I'adah an-Nadhar*

I'adah al-Nadhar atau telaah ulang merupakan sebuah metode penelaahan ulang dengan cara menguji kembali pendapat yang mu'tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dianggap lemah, namun karena adanya *'illat* hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan, kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman di zaman sekarang. Adapun dasar dari teori ini adalah kaidah:

¹⁵ *Ibid*, 21.

¹⁶ Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019*, 118.

¹⁷ *Ibid*, 119.

¹⁸ Elsa Kirana, "Pengelolaan Dana Non Hala Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020, 70.

“Hukum itu berjalan sesuai dengan ada atau tidak adanya illah”. Dengan adanya teori ini, pengembangan ekonomi islam tidak terlalu ketat dan terikat oleh kaidah-kaidah dan pemikiran fikih klasik yang sulit diterapkan kembali pada era saat ini.¹⁹

4. *Tahqiq al-Manath*

Metode terakhir yaitu *tahqiq al-manat*, di mana pada metode ini dilakukan dengan cara menganalisa untuk mengetahui adanya ‘illat atau alasan lain dalam suatu kasus selain ‘illat yang telah diketahui sebelumnya, baik melalui *ijma’*, *nash*, ataupun *istinbat*.²⁰

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka atau yang biasa disebut dengan istilah *Library Research*. Penelitian *library research* adalah sebuah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, manuskrip, surat kabar dan dokumen lainnya²¹ yang bersifat kepustakaan. Adapun terkait dengan penelitian kepustakaan ini, dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisa beberapa sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan salah satu metode solusi hukum yang ditempuh oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019* yang disusun oleh tim DSN-MUI dan sebuah buku karangan K.H Ma’ruf Amin yang berjudul *Solusi Hukum Islam (Makharijul Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*.

Data sekunder di sini merupakan sebuah data yang dijadikan data pendukung data primer. Dengan adanya data sekunder ini, akan membantu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dengan sedemikian rupa dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, yakni diambil dari data tertentu yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Dengan kata lain, data awal yang telah didapatkan akan diuraikan kembali serta dikembangkan menggunakan suatu teori yang nantinya akan menghasilkan beberapa kesimpulan. Analisis data diperoleh dari literasi yang ada relevansinya dengan rumusan masalah. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi beberapa kategori, serta kemudian memilih

¹⁹ *Ibid*, 121.

²⁰ *Ibid*, 122.

²¹ Febri Endra B.S, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017, 15.

mana yang penting dan dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulan sehingga lebih mudah untuk dipahami.

PEMBAHASAN

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini yang kemudian bisa dipakai sebagai panduan bagi manusia setiap melakukan kegiatan ekonomi. Ajaran Islam tentang perekonomian akan senantiasa menarik untuk dibahas.²² Keuniversalan ajaran Islam membawa konsekuensi akan komprehensifnya kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Sehingga setiap jengkal perbuatan dan aktifitas umat manusia baik yang sudah, sedang ataupun yang akan terjadi telah tercover dalam kandungan ajaran Islam.²³

Ekonomi pada dasarnya bukanlah milik kelompok tertentu. Namun pemikiran ekonomi hadir atas realitas dan *trend* yang melingkup perkembangan sosial manusia, yakni dalam aspek pendidikan, aspek budaya, politik, teknologi dan lain sebagainya.²⁴ Untuk menghasilkan suatu perekonomian yang baik, haruslah disertai dengan adanya pengelolaan manajemen keuangan yang baik pula. Namun, dikarenakan Indonesia merupakan sebuah Negara yang memang sejak awal menggunakan sistem ekonomi konvensional, kegiatan-kegiatan ekonominya masih belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Sehingga hal tersebut menjadi *boomerang* tersendiri bagi sistem pengelolaan keuangan syariah di Indonesia. Yakni masih tercampurnya sesuatu yang halal dan yang haram.

Teori *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* merupakan salah satu teori yang dimiliki oleh DSN-MUI dalam acuan penetapan fatwa, khususnya pengelolaan keuangan Islam di Indonesia yang masih tercampur dengan pengelolaan keuangan konvensional. Fatwa sangat dibutuhkan untuk mengimbangi problematika yang muncul di zaman modern agar umat Islam bisa lebih *ajeg* dalam melakukan kegiatan ekonomi yang halal lagi baik. Hal ini sesuai dengan urgensi fatwa yakni menjaga umat Islam agar setiap perilakunya tidak keluar dari koridor hukum Islam saat menghadapi permasalahan di perkembangan zaman. Teori ini merupakan sebuah teori pengecualian atas kaidah umum percampuran halal dan haram, yang mengatakan apabila tercampur barang halal dan haram akan

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014, 1.

²³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas Jakarta, 2008, 3.

²⁴ Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin, "Pergeseran Pradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 1, Agustus, 2018, 54.

dimenangkan yang haram. Namun, seperti yang tertulis dalam buku DSN-MUI bahwa kaidah tersebut digunakan untuk sesuatu yang bersifat cair dan apabila dicampur akan melebur menjadi satu. Sehingga, kaidah tersebut tidak bisa dipakai dalam konteks ini.²⁵

Tafriq al-Halal 'an al-Haram dikembangkan oleh K.H Ma'ruf Amin yang pada saat itu tengah menjabat sebagai ketua tim DSN-MUI. Yang mana, beliau mengacu pada kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa apabila terjadi percampuran harta halal dan haram, yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilahnya. Penjelasan ini kemudian dibingkai dalam sebuah kaidah yang berbunyi::

من اختلط بماله الحلال و الحرام أخرج قدر الحرام و الباقي الحلال له

Artinya: “Siapa saja yang hartanya bercampur antara halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa adalah harta yang halal baginya”

Teori ini menganggap bahwa kaidah tentang pemisah halal dan haram atau *Tafriq al-Halal 'an al-Haram*, dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena substansinya. Dalam rumusan teori ini, harta atau uang dalam perspektif fikih dan merujuk pada landasan teori tentang konsep halal dan haram dalam Islam, bukanlah benda yang murni diharamkan atau bukanlah benda yang haram karena zatnya (*'ainiyah*). Namun, harta atau uang merupakan benda yang bisa haram karena cara mendapatkannya yang tidak sesuai dengan syariah (*al-haram lighairih*). Sehingga apabila terjadi suatu percampuran antara keduanya-yakni uang yang halal dengan uang yang haram karena proses pendapatannya yang tidak sesuai syariah- sementara uang yang haram tersebut bisa dikira/dihitung, maka solusinya yaitu mengeluarkan uang haram sehingga hanya tersisa uang yang halal saja.

Metode *istinbat* hukum pada teori *tafriq* adalah metode *istinbat* hukum *istinlahi* yang berdasar pada dalil umum yaitu kaidah percampuran halal dan haram dan berpijak pada kemaslahatan bersama yaitu jelasnya hukum pengelolaan keuangan Islam di Indonesia yang dianggap masih bekerja sama dengan pengelolaan keuangan konvensional. Sehingga dengan munculnya kaidah baru tentang pemisah halal dan haram menyebabkan adanya pertentangan dua dalil atau dikenal dengan *ta'arud*. Yakni kaidah umum tentang percampuran halal dan haram:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Apabila sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka diunggulkanlah yang haram”.

²⁵ Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019*.

Bertentangan dengan kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah tentang pemisah halal dan haram:

من اختلط بماله الحلال و الحرام أخرج قدر الحرام و الباقي الحلال له

Artinya: “Siapa saja yang hartanya bercampur antara halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa adalah harta yang halal baginya.”

Kedua dalil di atas mempunyai tingkatan kekuatan yang sama, yaitu sama-sama merupakan sebuah kaidah fikih. Adapun penyelesaiannya bisa dengan dua jalan, yaitu menurut Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut ulama Hanafiyah, pertentangan dua dalil di atas diatasi dengan metode *nasakh* atau membatalkan penggunaan hukum syara' dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Namun, dalam hal ini tidak dibatalkan seutuhnya. Sebab, kaidah yang kedua yakni dalil tentang pemisah halal dan haram hanya mencakup tentang *mal* atau harta, sedangkan kaidah yang pertama mencakup semua hal-hal yang diharamkan oleh syara'. Sehingga kaidah yang kedua men-*takhsis* atau mengkhususkan dalil yang pertama. Sedangkan menurut jumhur ulama, jalan keluarnya yaitu dengan cara mengompromikan kedua kaidah tersebut atau metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Berdasar pada prinsip ulama *usul* bahwa adanya dalil adalah untuk diamalkan bukan untuk diabaikan. Cara mengambil hukum pada kedua kaidah yang bertentangan yang kemudian digabung dalam konteks ini, yaitu dengan membagi kedua hukum kaidah tersebut. Dalam artian, digunakan dalam konteks masing-masing. Apabila percampuran barang halal dan haram berdasarkan substansi, kedua barang tersebut tidak bisa dipisahkan, dan bukan *mal*, maka menggunakan kaidah yang pertama. Akan tetapi apabila percampuran barang halal dan haram tidak berdasarkan substansinya, kedua barang tersebut bisa dipisah, dan merupakan *mal*, maka yang digunakan adalah kaidah yang kedua.

Selain mengacu pada rumusan kaidah Ibnu Taimiyah, K.H. Ma'ruf Amin juga mengacu pada fatwa beberapa ulama, yaitu fatwa Ibnu S'alah, Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. DSN-MUI menerapkan teori *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* pada pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) pada pembentukan UUS atau perbankan syariah, diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh harta/uang yang dimiliki bank konvensional sehingga diketahui pendapatan yang merupakan bunga dan/atau pendapatan yang berasal dari jasa tanpa bunga. Setelah terpisah antara keduanya, dapat dijadikan sebagai modal pendirian bank syariah. Yang kedua, DSN-MUI menerapkan teori ini pada pembentukan Reksadana Syariah yang kemudian ditampung dalam fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Reksadana Syariah.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel serta tidak kaku seperti yang diargumentasikan oleh beberapa pihak. Islam selalu mengusung prinsip tidak menyulitkan dan mendatangkan kebaikan bagi penganutnya. Namun, ketidak kakuan ini juga harus memperhatikan batasan-batasan agar tidak terlalu menuntut kemudahan bagi setiap syariah yang ada ataupun menyalah gunakan atas kepentingan pribadi, serta tidak keluar dari prinsip halal dan haram. Seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, berpura-pura memperlihatkan yang haram menjadi halal dan sebagainya prinsip halal dan haram.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa metode *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* merupakan sebuah produk DSN-MUI yang dikembangkan berdasarkan ijtihad Ibnu Taimiah tentang pengecualian dari kaidah umum percampuran halal dan haram yang telah diketahui dan dipahami oleh sebagian masyarakat, dengan metode *istinbat istislahi* yang berdasar pada kaidah umum, yang tidak mempunyai kaidah khusus atas dasar kemaslahatan bersama. Kemunculan kaidah baru pemisah halal dan haram menghasilkan *ta'arud* yang diselesaikan dengan cara *men-takhsis* atau mengompromikan kedua kaidah tersebut.

Teori ini kemudian diaplikasikan dalam pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank konvensional dan lain sebagainya. Dan perlu digaris bawahi bahwasanya teori ini hanya dipakai dalam konteks pertimbangan pengelolaan perekonomian syariah Indonesia belum bisa sepenuhnya dilepaskan dengan pengelolaan perekonomian konvensional. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori ini. Antara lain:

1. Tidak diterapkan dalam hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
2. Perlu diingat bahwa teori *tafriq* hanya untuk benda yang haram bukan karena dzat atau substansinya, barang halal dan haram tersebut bisa dipisah, serta merupakan sebuah *mal* atau harta.
3. Tidak bermaksud bermain-main dengan syariat Islam dengan mencari pendapat yang mudah hanya kelalaian saja.
4. Mengandung kemaslahatan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas Jakarta, 2008.
- , *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- B.S, Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Kirana, Elsa, "Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020.
- Luthfi, Hanif, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Matnin, Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Salahuddin, Zainal Arifin, Muslihun, Muh., "Pergeseran Pradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 1, Agustus, 2018.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", (*Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 2 Desember, 2021).
- Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah* 2019.
- Wijaya, Umrati, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.